

ABSTRAK PERATURAN

JAMINAN KESEHATAN - PERTANGGUNGJAWABAN - DANA IURAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 10/PMK.02/2018 TANGGAL 1 FEBRUARI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 218)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400); UU No. 40 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 150, TLN No. 4456); UU No. 36 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 144, TLN No. 5063); UU No. 24 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 116, TLN No. 5256); PP No. 101 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 264, TLN No. 5372) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 226, TLN No. 5746); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); Perpres RI No. 12 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 28 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 62); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 190/PMK.05/2012 (BN Tahun 2012 No. 191); Permenkeu RI No. 143/PMK.02/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1088); Permenkeu RI No. 231/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No. 1909);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dewan Jaminan Sosial Nasional mengajukan usulan anggaran luran PBI setiap tahun kepada Menteri Kesehatan paling lambat minggu kedua bulan Januari untuk anggaran tahun berikutnya. Menteri Kesehatan mengajukan usulan anggaran luran PBI kepada Menteri Keuangan. Proses perencanaan dan penetapan alokasi anggaran luran PBI mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga. Proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran luran PBI mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. Dalam hal terdapat kebijakan yang menyangkut perubahan jumlah kepesertaan dan/atau besaran luran PBI yang mengakibatkan terlampauinya pagu yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kekurangannya dapat dipenuhi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2018 dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2018.

- Lampiran dari halaman 16 – 29 (14 halaman).